

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dalam lingkup masyarakat terdapat sebuah kelompok kecil yang timbul karena adanya sebuah perkawinan yang disebut dengan keluarga. Perkawinan sendiri merupakan sebuah hubungan yang terjalin lebih dalam antara seorang laki-laki dan perempuan serta sering disebut dan diketahui oleh masyarakat dengan hubungan suami istri yang dijamin dengan hukum, baik hukum islam maupun hukum negara.

Adanya perkawinan itu sendiri telah dijelaskan dalam sebuah Undang-Undang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 yang dijabarkan bahwa “Perkawinan atau pernikahan merupakan sebuah ikatan yang terbentuk baik secara lahir maupun batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang sah dengan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal di dunia serta akhirat berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan atau pernikahan itu sendiri merupakan sebuah kejadian bertemunya dua orang yang berbeda jenis yaitu seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan berjanji untuk menjalin sebuah hubungan suami istri. Adapun akibat hukum yang muncul sebab terjadinya pernikahan yaitu munculnya sebuah hak serta kewajiban yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

harus dijalankan diantara suami dan istri yang telah diikat dengan sebuah janji untuk saling memenuhi hak serta menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka yang telah melakukan pernikahan.

Dalam hukum islam sendiri telah dijelaskan bahwa seorang suami yang mempunyai kewajiban kepada seorang istri yang hal tersebut merupakan hak seorang istri, begitu pula sebaliknya dengan seorang istri yang mempunyai kewajiban kepada suami, maka hal tersebut merupakan hak suami yang mana harus dipenuhi, sehingga akan muncul sikap yang saling melengkapi dalam hubungan suami istri. Salah satu akibat hukum yang muncul dari sebuah buhungan perkawinan yaitu masing-masing dari anggota keluarga tersebut akan saling memperhatikan serta memenuhi semua kewajiban yang menjadi tanggung jawab dari mereka. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. An-Nisa (04) : 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) Atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan atas sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi meemlihara diri

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalam untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Disamping itu peran istri adalah sebagai ibu dan pengatur dalam rumah tangga yang bertanggungjawab di bawah kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga. Namun dengan bekerjanya seorang wanita/istri di luar rumah maka wanita/istri tersebut telah mencampuri serta melampaui apa yang menjadi kekhususan seorang laki-laki/suami dan menghilangkan peranan atas diri seorang wanita/istri. Serta Allah SWT selalu menyerukan supaya wanita/istri tetap berada didalam rumah, sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Al-Ahzab (33) : 33, yang berbunyi :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai *ahlul bait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Islam telah menyebutkan syarat-syarat tertentu untuk seorang perempuan yang ingin melakukan pekerjaan di luar rumah, diantaranya :  
karena kondisi keluarga yang mendesak, keluar bersama mahramnya, tidak

berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur bair dengan mereka, serta pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tugas seorang perempuan.

Akan tetapi dengan seiringnya perubahan zaman yang sekarang, banyak perubahan yang terjadi di sekitar kita, seperti perubahan sosial yang telah terjadi yaitu terbukanya jalan dunia kerja khususnya bagi kaum perempuan. Pendidikan yang ditempuh merupakan salah satu jalan untuk menuju kearah pembaharuan tersebut, yang menyebabkan bertambahnya jumlah perempuan yang mengalami perubahan pada pola pikir. Mereka akan mulai mencari sebuah pekerjaan yang cocok, sesuai dan berkaitan dengan tingkat berfikir, tingkat kemampuan dan keterampilan yang dipunyainya. Serta dapat diakui bahwa terdapat beberapa perubahan timbal balik antara tingkat Pendidikan, ekonomi, pembangunan serta lapangan kerja yang sekarang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga dengan adanya keadaan yang terjadi, banyak wanita mengambil peran publik dan sosial. Fenomena ini dapat dikatakan sebagai simbol keadilan (*equality*) antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak wanita menuntut keadilan dan persamaan hak di segala bidang.<sup>2</sup>

Adapun segi hukum menyatakan bahwa istri tidak berkewajiban sedikitpun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya baik itu sandang, pangan dan kebutuhan keluarga lainnya meskipun dia mempunyai kemampuan secara material. Sedangkan dari segi pandangan moral dan

---

<sup>2</sup> Halimah, *Konsep Relasi Jender dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, Cet : 1 (Makasar : Alauddin University Press, 2014), Hal. 115.

esensi kehidupan rumah tangga, seorang suami dan istri dituntun untuk melakukan kerja sama, guna menciptakan sebuah keluarga yang sakinah dan harmonis. Dimana hal tersebut terbentuk dari adanya pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga perlunya sebuah kerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya pada saat suami sedang dalam kesulitan. Sekian banyak riwayat yang telah menjelaskan bahwa istri dari para sahabat Nabi sering memantu suami mereka dalam pekerjaan-pekerjaan berat. Tentu saja para suami diharapkan pengertiannya serta “terima kasihnya” atas budi baiknya sang istri itu, karena jika mengikuti pendapat dari Ibnu Hazm, istri berhak menerima dari suaminya pakaian jadi dan makanan yang sudah siap.<sup>3</sup>

Salah satu organisasi politik islam yang masih orang salah mengartikan adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Organisasi ini juga merupakan wadah untuk mengalurkan ajaran islam sesuai dengan Al-Qur’an dan hadits.

Pondok Pesanten merupakan tempat untuk memberikan ajaran terkait islam dengan cara yang benar dan lebih luas atas pemahamannya, salah satu pondok pesantren yang dibawah naungan LDII adalah Pondok Pesantren Wali Barokah, yang mana dapat dikatakan merupakan salah satu pondok pesantren dengan jumlah santri paling banyak dari pondok pesantren LDII lainnya.

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta : Lentera Hati, 2008), Hal. 572.

LDII sendiri merupakan salah satu organisasi yang terkenal dengan sikap tertutupnya. Dimana mereka memandang bahwa keyakinan, pikiran, pandangan serta prinsip diri sendiri yang benar, sedangkan keyakinan, pikiran, pandangan dan prinsip yang dianut oleh orang lain masih dianggap kurang tepat. LDII sendiri menyelenggarakan pengajian-pengajian untuk anggotanya guna memberikan ilmu yang mereka dapat dari guru mereka, yang mana pengajian ini biasanya tidak dilakukan di semua masjid, akan tetapi di masjid yang memang milik LDII itu sendiri sehingga membuat orang-orang tahu bahwa mereka sedang mengadakan sebuah pengajian.

Di samping permasalahan yang sering dialami oleh manusia, seperti muamalah, fiqih dan lain sebagainya, salah satu permasalahan yang menjadi sorotan dari LDII itu sendiri adalah terkait dengan kedudukan perempuan baik itu sebagai ibu rumah tangga, pekerja ataupun wanita karir di hadapan Allah SWT. Dalam islam wanita / istri diperbolehkan untuk bekerja, sedangkan dalam pandangan LDII mereka memperbolehkan mereka untuk bekerja dengan adanya alasan yang memang mengharuskan mereka untuk bekerja seperti kebutuhan dalam rumah tangga yang kurang. Sehingga dalam ajaran mereka yang masih mengikuti syariat islam dalam kaidah fiqiyah, mereka memperbolehkan wanita/istri untuk bekerja dalam lingkup organisasinya sendiri yaitu LDII guna untuk melindungi mereka dari perbuatan dzalim ataupun zina.

Salah satu yang terjadi adalah, pada lingkungan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Wali Barokah yang mana hampir semua warga yang mengikuti ajaran tersebut menunjukkan keadaan sekitar dimana yang bekerja hanya laki-laki yaitu seorang suami dan seorang istri berada dirumah untuk mengurus rumah dan mendidik anak-anak mereka, dan seorang istri hanya boleh keluar dari rumah dengan atas izin suami atau didampingi oleh mahramnya saja.

Berdasarkan dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti pandangan para ulama LDII khususnya di Pondok Pesantren Wali Barokah tentang pendapat mereka mengenai peran seorang istri sebagai wanita karir, khususnya para wanita/istri yang termasuk dalam ajaran mereka melalui penelitian yang berjudul “**Pandangan Warga Pondok Pesantren Wali Barokah Terhadap Istri Sebagai Wanita Karir (Perspektif Hukum Islam)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti ini akan memfokuskan pada :

1. Bagaimana pandangan warga Pondok Pesantren Wali Barokah terhadap istri sebagai wanita karir?
2. Bagaimana realita atas pandangan warga Pondok Pesantren Wali Barokah terhadap keluarga yang mengikuti ajarannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan dari warga Pondok Pesantren Wali Barokah terhadap istri sebagai wanita karir.
2. Untuk mengetahui realita atas pandangan warga Pondok Pesantren Wali Barokah terhadap keluarga yang mengikuti ajarannya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan suatu nilai manfaat yang dapat diambil dari adanya sebuah penelitian. Selain itu, juga dapat memberikan suatu gambaran atas permasalahan dari penelitian yang patut dan penting untuk diteliti. Oleh karena itu, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat diantaranya, yaitu :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

##### **a. Bagi Penulis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas sebuah pengetahuan terkait berbagai hal terutama dalam perbedaan pendapat yang peneliti ketahui selain dari dua organisasi besar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah.

##### **b. Bagi Fakultas Syariah IAIN Kediri**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, juga



untuk menambah literatur ilmiah di kampus IAIN Kediri khususnya Fakultas Syariah dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

c. Bagi Pembaca

Bagi para pembaca manfaat teoritis yang dapat diberikan adalah sebagai salah satu bahan pengetahuan yang berguna untuk menambah literasi bacaan terutama dalam pemberian pendapat dalam sebuah hukum.islam.

**2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan dalam lingkup masyarakat yang ingin mengetahui hukum islam dari sudut pandang yang lainnya.
- b. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

**E. Penelitian Terdahulu**

Kajian yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Pada kajian penelitian terdahulu dalam suatu penelitian harus sesuai dengan tema penelitian. Adapun tujuan dari adanya kajian terdahulu adalah untuk dapat dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Hal tersebut berguna supaya tidak terjadinya penelitian yang sama, yang mengakibatkan terjadinya sebuah plagiasi. Adapun kajian penelitian terdahulu peneliti adalah :

1. Penelitian pertama yang ditulis oleh Faza Ilfa Hana, dari UIN Walisongo yang berjudul “Analisis Peran Wanita Karir Dalam

Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada CV. Pusaka Abadi Semarang)” yang melatarbelakangi dalam penelitian ini adalah banyaknya permasalahan yang terjadi dalam keluarga ketika ia menjalankan dua peran dalam hidupnya yaitu sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga. Dan peneliti dalam penelitiannya memilih tempat pada CV. Pusaka Abadi Semarang, karena karyawan yang bekerja ditempat tersebut kebanyakan merupakan seorang istri yang sudah memiliki suami dan anak, serta suami yang mampu menghidupi kebutuhan rumah tangganya tanpa istri harus bekerja. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh saudari Faza adalah untuk mencari jawaban terkait faktor yang menyebabkan istri tetap bekerja di CV. Pusaka Abadi Semarang, dan peran wanita karir dalam hukum islam.

Dari penelitian yang telah dilakukan maka menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasannya yang menyebabkan seorang istri tetap menjadi wanita karir karena beberapa faktor, yaitu ekonomi, aktualisasi diri, memanfaatkan pendidikan, serta ingin menambah pengalaman dan relasi baru. Dan juga dalam hukum islam yang dijabarkan bahwasannya peran wanita karir terdapat dua hal, yaitu kodrati yang telah terbingkai dalam kodrat wanita yang telah menjadi istri dan insaniyyah yang merupakan seorang hamba Allah dengan segala potensi yang diberikan.<sup>4</sup> Persamaan dalam penelitian terdahulu

---

<sup>4</sup> Faza Ilfa Hana, “Analisis Peran Wanita Karir Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada CV. Pusaka Abadi Semarang)”, (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2022).

dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang peran istri terlebih sebagai wanita karir. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas wanita karir dalam keluarga menurut Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini membahas wanita karir dalam sudut pandang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

2. Penelitian kedua yang ditulis oleh Nabila Alhalabi dalam skripsinya yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Hidayatullah Jakarta (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas merupakan hak dan kewajiban dari wanita karir dalam pandangan hukum islam dan positif, serta dari pandangan wanita karir itu sendiri terkait hak dan kewajiban yang ia lakukan. Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian terdahulu yaitu hak dan kewajiban istri baik itu sebagai wanita karir ataupun seorang istri itu sama tidak ada perbedaan, yang mana dalam Hukum Positif / Peraturan di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 30,31,32,33 dan 34 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 83 dan 84. Dan dari pandangan wanita karir di UIN Syarif Hidayatullah yang sebagai informan, mengatakan bahwasannya mereka merasa tidak tirbeani atas peran ganda yang dikerjakan, akan tetapi mereka

mengatak bahwa untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri tidak terpenuhi secara sempurna sebaagai mana yang selayaknya.<sup>5</sup>

Adapun mengenai substansi yang diteliti, dilakukan dan ditulis oleh saudari Nabila dengan yang ditulis oleh peneliti adalah memilikinya sebuah persamaan terkait seorang istri sebagai wanita karir dengan alasan utamanya adalah hak dan kewajiban yang dilakukan sebagai seorang istri dan wanita karir. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pandangan yang diteliti, pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum islam dan hukum positif, sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan persepsi dari ulama dan masyarakat.

3. Penelitian ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Ach. Qomaruz Zaman dengan judul “Komparasi Antara *Fuqaha* dan Anggota Jamaah LDII Kabupaten Gresik Tentang Wanita Karir”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada pandangan jama’ah LDII seorang wanita dilarang keluar rumah untuk bekerja, dan yang diperbolehkan hanya kaum laki-laki saja. Sedangkan para fuqaha di tempat tersebut memperbolehkan seorang wanita untuk bekerja dan tidak adanya larangan untuk melakukannya Sehingga hasil dari kesimpulan tersebut

---

<sup>5</sup> Nabila Alhalabi, “Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita kArir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ({Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

terdapat sedikit perbedaan atas pendapat jama'ah LDII dengan fuqaha' yang berada di Kabupaten Gresik.<sup>6</sup>

Persamaan yang dilakukan oleh peneliti dengan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah pembahasan yang sama yaitu tentang wanita karir. Sedangkan perbedaan dalam penelitiannya yaitu pada lokasi tempat yang menganut ajaran LDII dan pada subjek yang diwawancara.

4. Penelitian selanjutnya merupakan tesis yang ditulis oleh Rasna Paris dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Sulawesi Selatan Tentang Wanita Karir Yang Berstatus Ibu Rumah Tangga”. Hasil dari penelitian ini menyatakan tidak adanya larangan bagi seorang istri untuk berkarir sesuai dengan karir yang diinginkan dengan syarat tidak melupakan kedudukannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, dan juga fokus penelitiannya terdapat pada pandangan tokoh yang dituju yaitu ulama dalam tiga organisasi Islam yaitu NU, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah yang menyatakan bahwa istri tidak apa-apa untuk menjadi wanita karir dengan memberikan alasan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits serta kaidah usul fikih.<sup>7</sup>

Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah pembahsan terkait istri atau ibu rumah yang

---

<sup>6</sup> Ach. Qomaruz Zaman, “Komparasi Antara *Fuqaha'* dan Anggota Jamaah LDII Kabupaten Gresik Tentang Wanita Karir”, (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2017)

<sup>7</sup> Rasna Paris, “Pandangan Tokoh Agama Sulawesi Selatan Tentang Wanita Karir Yang Berstatus Ibu Rumah Tangga”, (Tesis, Makassar, UIN Alauddin, 2016).

bekerja sebagai wanita karir. Sedangkan untuk perbedaannya dalam penelitian terdahulu berfokus pada tokoh agama yang terdapat pada tiga organisasi besar dalam islam yaitu NU, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah, sedangkan peneliti berfokus kepada Pengasuh Pondok Pesantren yang menganut ajaran LDII.

5. Penelitian terakhir merupakan tesis yang oleh Muhammad Rusli dengan judul “Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)”. Hasil dari penelitian ini memberikan pernyataan bahwa dalam Perspektif Hukum Islam memberikan pernyataan bahwa islam tidak melarang seorang wanita dan istri untuk bekerja, asalkan dia tidak lalai dalam menjalankan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu didalam keluarganya. Adapun alasan wanita bekerja di luar rumah dalam studi kasus yang dilakukan adalah untuk mengaktualisasikan diri serta ingin menambah dan menyampaikan ilmu yang mereka punya dan menambah penghasilan keluarga. Fokus penelitian ini terdapat pada penggunaan pandangan yang digunakan yaitu pada perspektif Hukum Islam.

Penelitian yang penulis tulis dengan penelitian terdahulu terdapt persamaan dalam pembahasan yaitu pada istri atau wanita yang bekerja sebagai wanita karir . Sedangkan perbedaan yang terjadi terdapat dalam pandangan yang digunakan untuk menganalisis subjek yang digunakan.